



SKRIPSI

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI IBU PENGGANTI
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

***THE LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN OF A SURROGATE
MOTHER IN TERMS OF ISLAMIC LAW***

Oleh:

APRILIA WIJAYA UTAMI

NIM. 120710101233

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI
STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI IBU PENGGANTI
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

THE LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN OF A SURROGATE
MOTHER IN TERMS OF ISLAMIC LAW

Oleh:

Aprilia Wijaya Utami

NIM. 120710101233

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016

MOTTO

“ Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.”

Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri. (Q.S. Al- Ankabut ayat: 6)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku, Ayahanda SAMSUL HADI dan Ibunda HARIYATI, Kakakku FAJAR WAHYUDI, suami tercinta RIDWAN SUBROTO atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian serta dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Agama, Negara, sdan Bangsa.

**STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI IBU PENGGANTI
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

***THE LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN OF A SURROGATE
MOTHER IN TERMS OF ISLAMIC LAW***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

Aprilia Wijaya Utami

NIM. 120710101233

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL: 15 April 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Sugijono, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI IBU PENGGANTI
(*SURROGATE MOTHER*) DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

Oleh:

Aprilia Wijaya Utami

NIM. 120710101233

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Sugijono, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari: Jum'at

Tanggal: 15

Bulan: April

Tahun: 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris



Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si

NIP. 195701051986031002




Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

Sugijono, S.H., M.H

NIP. 195208111984031001


.....

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001


.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Wijaya Utami

NIM : 120710101233

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul:

Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) Di Tinjau Dari Hukum Islam adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2016

Yang menyatakan,



Aprilia Wijaya Utami

NIM. 120710101233

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) Di Tinjau Dari Hukum Islam**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas ahir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama, dan Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota, terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membimbing penulisan skripsi ini, dan memberikan ilmu selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji skripsi, dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji skripsi, terimakasih telah memberikan saran dan kritik membangun dalam menguji penulisan skripsi ini, serta memberikan bimbingannya selama penulis melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember, dan segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Penjabat Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Iwan Rachmad S., S.H., M.H.,

selaku Penjabat Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih telah memberikan sarana selam penulis menjadi mahasiswa;


5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Seluruh staf karyawan, civitas akademik, serta seluruh staf kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Orang tuaku, Ayahanda Samsul Hadi dan Ibunda Hariyati, dan Kakakku Fajar Wahyudi atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian serta dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas;
8. Yang tercinta suamiku Ridwan Subroto beserta keluarga yang membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Yulinta Farih, S.H, Siti Maria Ulfa, S.H, Restu Dhika, S.H, Nur Irma Rahayu, S.H, Yuli Ning Tyas, S.H, Arfieta, Faizah Yusma, S.H, Muchimatur Rosidah, S.H, Avelin Kurnelia Teza, S.H, Winda Yunita Sari, S.H, Sabila Nur Fajrina, S.H, Vindi Kurniawan, S.H, Lindi, Fitri Candra, S.H.
10. Teman satu atap Dini Dwi Pridyanti, Rizki Rahma, dan Gisela Atika, yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) 152 di desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember: Yeni Putri C, Anaasa Nur Hidayah, Miftahul Hidayah, S.E, Siti Khofifatus Sholeha, Dinda Anggerinda sari, Arief Setiawan, Mohammad Homsin Wahyudi, Yulian Riski P, Umrik Istiqomah yang telah membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan yang saya banggakan;

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah referensi bagi pembaca sekalian.

Jember, Januari 2016

Penulis

Aprilia Wijaya Utami



RINGKASAN

Sudah menjadi fitrah manusia berkeinginan untuk memiliki keturunan pada saat setelah berlangsungnya pernikahan. Faktanya yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah tidak semua pasangan yang telah melangsungkan perkawinan dapat mempunyai anak dari hasil keturunannya sendiri, karena ada seorang isteri yang tidak dapat mengandung karena memiliki kelainan pada rahimnya. Pada beberapa dekade terakhir ini, perkembangan teknologi dan biomedis berkembang pesat, muncul isu etik dan legal yang cukup banyak yang sebelumnya tidak terfikirkan, salah satu contohnya adalah teknologi dalam bidang reproduksi. Cara-cara tersebut antara lain: inseminasi buatan (*artificial insemination/ AI*), pembuahan dalam (*artificial conception / AC*), penyuburan / pembuahan dalam tabung (*in vitro fertilization/IVF*), pemindahan janin dan penanaman janin (*embryo transfer /embryo transplant /ET*).

Kemudian timbulah permasalahan dalam pandangan hukum islam, sebab Islam tidak mengenal anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*). Kehadiran anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menjadi permasalahan yang kompleks baik dalam sudut pandang agama islam, hukum, dan moral. Yang menjadi persolan perdebatan yang paling menyita perhatian adalah terkait siapa sesungguhnya ibu yang paling berhak mendapat pengakuan terhadap anak tersebut, serta bagaimana hak waris anak tersebut?.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu, bagaimanakah status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) ditinjau dari hukum islam?; apakah anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti (*Surrogate Mother*) berhak mendapatkan harta warisan dari ibu pengganti dan orang tua biologisnya?

Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah Memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang ada dan berkembang dalam masyarakat, dan memberi sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) ditinjau dari hukum islam dan untuk mengetahui dan memahami mengenai hak kewarisan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain, pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

non hukum. Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode preskriptif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti atau *Surrogate Mother* yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Sementara itu sewa rahim bagi kalangan Islam masih dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai tindakan yang dapat menyulitkan hukum Islam dalam menentukan hak-hak anak tersebut dalam urusan perwarisan. Anak yang dilahirkan melalui melalui proses bayi tabung dengan metode ibu pengganti atau *Surrogate Mother* statusnya menurut hukum islam ada dua pendapat yang pertama para ulama' yang mengharamkan metode ibu pengganti atau atau *Surrogate Mother* berpendapat: bahwa status hukum anak yang dilahirkan melalui proses ibu pengganti atau *Surrogate Mother* dinasabkan pada ibu yang mengandung dan melahirkannya sedangkan dengan orang tua genetisnya status hukumnya sebagai anak angkat, hukum atau dasar yang digunakan dalam menentukan nasab tersebut di ambil dari metode *ijtihad*. Terkait hal pewarisan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti atau atau *Surrogate Mother* hanya mempunyai hubungan mewarisi dengan ibu penggantinya atau atau *Surrogate Mother* sedangkan dengan orang tua biologisnya tidak memiliki hubungan saling mewarisi, anak tersebut bisa mendapatkan waris dari orang tua biologisnya dengan cara wasiat atau hibah. Pendapat yang kedua, para ulama' yang memperbolehkan proses atau metode ibu pengganti atau atau *Surrogate Mother* berpendapat: status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti atau atau *Surrogate Mother* dipersamakan dengan status ibu sesusuan, status hukum tersebut diambil dari metode *qiyas*. Anak tersebut memiliki hubungan *kemahraman* dengan ibu pengganti (*Surrogate Mother*), tetapi dalam hal kewarisan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti(*Surrogate Mother*) tidak berhak mewarisi harta dari ibu pengganti atau *Surrogate Mother* tersebut, apabila anak tersebut mendapatkan harta warisan dari ibu penggantinya hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui *wasiat* ataupun *hibah*. Sedangkan hubungan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) dengan pasangan suami isteri pemilik benih (Orang tua genetisnya) adalah sebagai anak sah, sehingga terjadi hubungan mewarisi antara anak tersebut dan orang tua genetisnya.

Saran dari skripsi ini dalam masalah ini bagi orang tua genetis dan bagi ibu pengganti (*Surrogate Mother*) perlu adanya kematangan sikap dan pemahaman terhadap permasalahan yang berkaitan terhadap aspek-aspek hukum islam yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan penitipan embrio pada rahim wanita lain seperti tehnik ibu pengganti (*Surrogate Mother*). Adapun akibat-akibat hukum yang akan ditemui dalam permasalahan sewa rahim ini antara lain adanya kesulitan-kesulitan yang timbul baik menyangkut soal agama, hukum, moral dan etika, juga akibat psikologis yang menyangkut mental orang tua (ibu pengganti) dan anak terlahir nantinya. Untuk itu solusi yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sangat menginginkan untuk memperoleh anak bisa dilakukan dengan mengasuh anak atau si suami menikah lagi, hal ini justru mengantisipasi kesan negatif dan akan mengangkat harkat dan martabat wanita sebagai ibu secara kodrati. Mengingat bahwa dinamika masyarakat yang bersifat dinamis dan selalu

berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, maka produk hukum yang dibuat oleh pemerintah harus lebih cepat dalam pembentukannya agar mampu mengcover berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. sehingga tidak terjadi kekeliruan bahkan perselisihan dalam menentukan status, dan hak waris anak yang dilahirkan, serta agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak yang dapat merugikan dirinya dikemudian hari.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.5 Tipe Penelitian	6
1.6 Pendekatan Masalah.....	6
1.7 Sumber Bahan Hukum	7
1.8 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengelompokan Anak	11
2.1.1 Pengertian Titipan Anak sah.....	11
2.1.2 Pengertian Titipan Anak Angkat	12
2.1.3 Pengertian Titipan Anak Luar Kawin.....	14
2.1.4 Pengertian Titipan Anak Zina.....	14

2.1.5 Pengertian Titipan Anak Sumbang	16
2.2 Titipan Dalam Islam (<i>Wadi'ah</i>)	17
2.2.1 Pengertian Titipan (<i>Wadi'ah</i>)	17
2.2.2 Rukun dan Syarat Titipan (<i>Wadi'ah</i>).....	18
2.3 Hukum Islam.....	19
2.3.1 Pengertian Hukum Islam	19
2.3.2 Sumber Hukum Islam	20
2.3.3 Macam-Macam Hukum Islam	21
2.4 Pengertian Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>).....	22
2.4.1 Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>).....	22
BAB 3. PEMBAHASAN	24
3.1 Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>) Ditinjau Dari Hukum Islam.....	24
3.2 Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>) Ditinjau Dari Hukum Islam	48
BAB 4. PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

FatwaMajelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya, Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang inseminasi buatan atau bayi tabung



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Setiap pasangan suami isteri pasti mendambakan mempunyai keturunan (anak), seorang anak memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kehidupan rumah tangga. Menurut Soetojo Prawirohmidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurnya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.² Seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang panjang, mulai dari pertemuan biologis antara benih dari seorang laki-laki (sperma) dan sel telur milik seorang perempuan sampai akhirnya terjadi kemahilan kemudian si bayi lahir ke dunia. Proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan si anak di hadapan hukum.³

Sudah menjadi fitrah manusia berkeinginan untuk memiliki keturunan pada saat setelah berlangsungnya pernikahan. Faktanya yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah tidak semua pasangan yang telah melangsungkan perkawinan dapat mempunyai anak dari hasil keturunannya sendiri, karena ada seorang isteri yang tidak dapat mengandung karena memiliki kelainan pada rahimnya. Pada keadaan yang demikian ini hukum memberikan peluang agar keluarga yang tidak mempunyai anak tersebut dapat mengangkat (mengadopsi) anak orang lain yang dianggap sebagai anaknya sendiri. Kebanyakan dari

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²Soetojo Prawirohmidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), hlm. 28-29

³D.Y. Witanto, *Hukum keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 7

pasangan suami-isteri yang istrinya memiliki kelainan pada rahimnya tetap ingin memiliki anak dari benihnya sendiri (anak kandung) padahal pasangan tersebut tidak dapat memperoleh keturunan secara alamiah.

Perkembangan sains yang luar biasa berkat teknologi yang pesat tiada lain merupakan bukti kesempurnaan Allah SWT. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai macam temuan-temuan baru di berbagai bidang ilmu, salah satunya di bidang kedokteran. Pada beberapa dekade terakhir ini, perkembangan teknologi dan biomedis berkembang pesat, muncul isu etik dan legal yang cukup banyak yang sebelumnya tidak terfikirkan, salah satu contohnya adalah teknologi dalam bidang reproduksi.⁴ Cara-cara tersebut antara lain: inseminasi buatan (*artificial insemination/ AI*), pembuahan dalam (*artificial conception / AC*), penyuburan / pembuahan dalam tabung (*in vitro fertilization/IVF*), pemindahanm janin dan penanaman janin (*embryo transfer /embrio transplant /ET*).⁵

Sebuah situs di Internet pernah memuat artikel yang berjudul, “ Ada tapi diam-diam” kata aktivis perempuan Agnes Widanti dalam seminar “*Surogatte Mother* (Ibu Penganti) dipandang dari sudut Nalar , Moral, dan Legal” di Ruang Teather Universitas Katolik (Unika) Soegiyapranata, Semarang, Jalan Pawiyatan Luhur, Sabtu 05 Juni 2010. Mengacu pada penelitian mahasiswanya yang berjudul “Penerapan Hak Reproduksi dalam Sewa-Menyewa Rahim”. Penelitian tersebut dilakukan di Papua yang menjelaskan bahwa adanya praktek sewa-menyewa rahim, menurut mahasiswanya sewa-menyewa rahim yang terjadi di Papua tidak pernah dipermasalahkan karena praktek tersebut dilakukan dalam lingkup keluarga saja. Jadi ada keponakan yang menyewa rahim tantenya agar dapat memiliki anak.⁶ Kasus sewa-menyewa rahim yang sempat menjadi perhatian publik adalah pada bulan Januari Tahun 2009 pada saat itu artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami isteri pengusaha kaya yang bertempat tinggal di Surabaya. Menurut mantan pengacaranya Zarima

⁴Husni Thamrin, *Aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim Prespektif hukum perdata dan hukum islam*, (Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2014), hlm. 2

⁵*Ibid.*

⁶<http://www.detik.com> Detik Health dalam Artikel *Sewa Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam*, Internet 18 Oktober 2010, di akses pada tanggal 15 September 2015

Mirafsur, yaitu Ferry Juan, Zarima Mirafsur mendapat imbalan mobil dan uang 50 juta rupiah, dari penyewaan rahim tersebut, namun terkait hal ini Zarima Mirafsur membantahnya. Sewa-menyewa rahim bukan hanya persoalan biologis saja, tetapi kehidupan dan kemanusiaan. Terkait belum ada aturan didalamnya sehingga seiring perkembangan zaman timbullah masalah hukum dari teknologi reproduksi yang telah disebutkan diatas, diantaranya menyangkut pelaksanaanya (dokter, peneliti,ilmuan), suami, istri,donor sperma, donor ovum,ibu pengganti (*surrogate mother*),dan bayi yang dilahirkan atau yang diciptakan dengan proses tersebut.⁷

Pada mulanya program *fertilisasi in vitro* yang dapat diterima oleh khalayak umum, adalah tehnik bayi tabung bukan tehnik bayi yang dilahirkan dari ibu pengganti atau (*Surrogate Mother*). Banyak pihak pro dan kontra terhadap program ini misalnya kalangan tokoh ulama (agama). Persoalan lainnya pada bidang hukum karena belum tersedianya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti atau (*Surrogate Mother*).⁸ Status hukum anak dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan yang secara tegas dan jelas perihal status hukum anak yang dilahirkan melalui proses ibu pengganti atau (*Surrogate Mother*), menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim- rahim ibu lain (*surrogate mother*).⁹

Sementara ini kedua peraturan hukum tentang perkawinan tersebut hanya mengatur tentang pengertian anak sah, pengesahan anak luar kawin dan pengakuan terhadap anak luar kawin.¹⁰ Pengertian anak sah diatur dalam pasal 250 kitab Undang-Undang hukum perdata dan pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 250 kitab Undang-Undang hukum perdata berbunyi “*tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang*

⁷Husni Thamrin, *Op. cit.*, hlm. 46

⁸*Ibid.*, hlm. 4

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. “Selanjutnya dalam pasal 42 Undang- Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi bahwa” anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Kedua rumusan dalam pasal tersebut hanya mengatur kedudukan anak tersebut tidak mengatur dan membahas asal usul sperma dan ovum yang digunakan, namun kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah secara hukum adalah anak sah.¹¹

Kemudian timbulah permasalahan dalam pandangan hukum islam, sebab Islam tidak mengenal anak yang dilahirkan dari tehnik ibu pengganti atau (*Surrogate Mother*). Persoalan anak mejadi urusan ALLAH SWT, tetapi pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak dengan cara yang alamiah tetap berusaha untuk mendapatkan keturunan. Salah satunya menggunakan tehnik bayi tabung ataupun ibu pengganti atau (*Surrogate Mother*) sehingga muncul suatu permasalahan. Kehadiran ibu pengganti atau (*Surrogate Mother*) menjadi permasalahan yang kompleks baik dalam sudut pandang agama islam, hukum, dan moral.¹² Permasalahannya ketika sperma dan sel telur datang dari pasangan keluarga yang sah, atau bukan berasal dari hubungan pernikahan atau adanya ibu pengganti atau (*Surrogate Mother*).¹³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin membahas permasalahan yang timbul, dari dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) ditinjau dari hukum islam?

¹¹*Ibid.*, hlm. 5

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

2. Apakah anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti (*Surrogate Mother*) berhak mendapatkan harta warisan dari ibu pengganti dan orang tua biologisnya?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai yaitu:

1. Memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik yang ada dan berkembang dalam masyarakat.
3. Untuk disumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) ditinjau dari hukum Islam.
2. Mengetahui dan memahami mengenai hak kewarisan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir dapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut

merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 4 aspek, yaitu sebagai berikut:

1.5 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

Tipe penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁶ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁷

1.6 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang itu, yang akan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Penelitian Hukum*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), hlm. 34-35

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op cit.* hal. 29

dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu hukum yang dihadapi, terkait dengan rumusan masalah Status hukum anak yang dilahirkan dari Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*).¹⁸ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Undang-Undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan, terkait rumusan masalah apakah anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti berhak mendapatkan harta warisan dari ibu pengganti dan orang tua biologisnya.¹⁹ Melalui pendekatan ini, akan dipelajari dan dikaji tentang suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan status hukum anak yang dilahirkan dari sewa rahim atau ibu pengganti (*Surrogate Mother*) ditinjau dari prespektif hukum islam.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai oleh seseorang yang akan menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁰

¹⁸*Ibid.* hlm 95

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.* hal 181

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadist;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/Menkes/SK/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep.352/MUI/XI/1990.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang di angkat dan ditulis dalam skripsi ini.

3. Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²³ Bahan non hukum yang digunakan didalam penulisan ini adalah berupa buku-buku pedoman penulisan karya ilmiah, buku-buku penunjang lain, dan data-data dari internet, wawancara, serta bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yaitu²⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang kemungkinan dipandang mempunyai relevansi terhadap isu hukum. ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan deskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan;

Analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan logika deduksi.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang telah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum

²³*Ibid.* hlm 183

²⁴*Ibid.* hlm.171.

tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.²⁵ Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang di ajukan dalam penulisan skripsi ini.

²⁵*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelompokan Anak

2.1.1. Anak Sah

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, contohnya hak waris.

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi sebagai berikut:

1. Pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;
2. Pasal 250 KUH perdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau yang dibesarkan selama perkawinan memperoleh status sebagai ayahnya;
3. Pasal 99 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa anak sah adalah :
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;
4. Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;²⁶
5. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo seorang anak sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya suatu perkawinan yang sah. Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.

melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.²⁷

6. Menurut Yusuf Al Qadhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.²⁸

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak sah apabila anak tersebut didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Menurut ketentuan asas hukum islam hanya mereka yang betul-betul membenihkan anak tersebut adalah ayahnya yang sah. Maka berpijak pada asas tersebut yang dimaksud anak sah adalah:²⁹

- a. Anak yang lahir dalam jangka waktu 6 bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali si suami mengakui anak tersebut.
- b. Anak yang lahir dalam jangka waktu lewat 6 bulan dihitung sejak akad nikah maka anak tersebut adalah anak sah, kecuali ayahnya mengingkarinya.

2.1.2 Anak Angkat

Pengangkatan anak sejak zaman dahulu sudah di kenal di seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam masyarakat adat. Anak angkat menurut pasal 1 angka 1 PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah” anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Menurut Dominikus Rato, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, tetapi pada

²⁷Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 104

²⁸Yusuf Al Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hlm.

²⁹Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 104

masyarakat adat ada orang tua yang mengangkat anaknya sendiri karena suatu alasan.³⁰

Berdasar definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri yang menimbulkan akibat hukum tertentu.³¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengangkatan anak adalah mengambil seseorang anak yang bukan keturunan suami atau istri yang dipelihara dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri.³² Mengenai tujuan dari pengangkatan anak, diatur di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan:

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pada agama Islam tidak diatur pewarisan terhadap anak angkat, karena hak waris hanya di dasarkan pada hubungan darah dan perkawinan, jadi secara otomatis menurut hukum islam anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya.³³ Terhadap pengangkatan anak oleh orang yang sama-sama berkewarganegaraan Indonesia, dapat disahkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam sidang yang *Voluntair*, sedangkan bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang berkewarganegaraan asing baik itu anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh calon orang tua yang berkewarganegaraan asing ataupun sebaliknya harus disahkan berdasarkan putusan pengadilan, karena berkaitan dengan sikap kehati-hatian negara terhadap proses pengangkatan anak yang berbeda kewarganegaraan.³⁴

³⁰Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya: Lasbang Yustitia Surabaya, 2011), hlm. 155

³¹Soerjono Soekanto, *Inti sari hukum keluarga*, (Bandung: Alumni Bandung, 1980), hlm. 52

³²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hlm. 96

³³D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 54

³⁴*Ibid.*

2.1.3. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah, anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³⁵ Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak diluar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya walaupun tidak diakui. Anak luar dalam hal ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga kemungkinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah atau ibu kandungnya.

Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orangtuanya tetap tidak dapat sederajat dengan anak sah kedudukannya, persamaanya adalah anak sah dan anak luar kawin dapat menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, tetapi bagian harta warisannya tidaklah sama. Anak luar kawin diakui memiliki hak penuh terhadap harta warisan orang tuanya apabila si pewaris tidak memiliki ahli waris lain selain anak luar kawin yang telah diakui tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 865 KUH Perdata.

2.1.4. Anak Zina

. Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (*overspel*) dan seorang wanita yang telah kawin melakukan mukah, sehingga menurut hukum barat seorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami isteri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan pada agama islam semua persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina.

³⁵J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 103

Menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy anak zina adalah:³⁶

Anak zina adalah anak yang dikandung dan dilahirkan oleh seorang perempuan dari seorang laki-laki yang menggaulinya tanpa menikah yang dibenarkan oleh *syara'*.

Menurut J. Sartrio anak zina adalah:³⁷

Anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah (kecuali dalam bentuk *syubhat*) meskipun ia lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain, dimana salah satu diantara keduanya terikat suatu perkawinan dengan orang lain.

Sedangkan menurut Imah Tahido Yanggo anak zina adalah:³⁸

Anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa pernikahan, biasanya disebut dengan anak tidak sah.”

Seorang anak dapat dinilai anak zina berdasarkan QS. Al-Ahqaaf ayat 15 yang artinya :³⁹

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Menurut Islam anak zina adalah suci dari segala dosa dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya, hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Najm ayat 32, yang berbunyi:

³⁶Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *FiqihMawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 252

³⁷J. Sartrio, *Op.cit.*, hlm. 173

³⁸Imah Tahido Yanggo, *Masailul Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 178

³⁹ Al-Qur'an dan terjemahan (Bandung: CV. Al-Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 505

“yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya tuhan mu maha luas ampunannya. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaan mu ketika dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertaqwa”.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya, pada hukum fiqih ketentuan nasab merupakan salah satu alasan untuk saling mewarisi.⁴⁰

2.1.5 Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana di antara keduanya dilarang untuk menghasilkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan, dan sebagainya.⁴¹

Pada pasal 8 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 huruf D Kompilasi Hukum Islam ada beberapa larangan seseorang untuk melakukan perkawinan antara lain:⁴²

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
2. Berhubungan dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu ayah tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang yang sama-sama sesusuan atau orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Anak sumbang dan anak zina dalam KUH Perdata memiliki kedudukan yang sama karena mereka tidak dapat diakui oleh kedua orang tuanya. Istilah anak sumbang terjadi karena akibat dari persetubuhan sumbang antara orang-orang yang dilarang melakukan perkawinan.

⁴⁰Masjful Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung 1993),. hlm . 38

⁴¹D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 41

⁴²*Ibid.* Hlm 43

2.2 Pengertian, Syarat, dan Rukun *Titipan (Wadi'ah)* dalam Agama Islam

2.2.1 Pengertian *Titipan (Wadi'ah)*

Al-Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nissa: 58, yang artinya:⁴³

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah ayat 283:⁴⁴

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (titipannya) dan hendaklah ia bertakwa kepada tuhanannya”.

Hadist Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi: ⁴⁵

Rasullah Saw Bersabda, “ Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimahnya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.

Barang titipan dalam bahasa *fiqih* dikenal dengan sebutan *Wadi'ah*. Menurut bahasa *Wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga (*Ma Wudi'a 'Inda Ghair Malikihi Layahfadzuhu*), berarti makna yang pertama bahwa *Wadi'ah* ialah memberikan, makna yang kedua *Wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata: “*Awda 'tubu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qobiltu minhu dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'Indi*), secara bahasa *Wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan menerimanya.⁴⁶ Secara harfiah, *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik

⁴³ Al-Qur'an dan terjemahan, *Op. Cit.*, hlm. 88

⁴⁴ *Ibid*, hlm 50

⁴⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 70

⁴⁶ Suhendi Hendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 179

individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.⁴⁷

Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipecaya untuk menjaga dana tersebut.⁴⁸

Ada dua definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih, yaitu :⁴⁹

1. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan: “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan maupun isyarat”. Misalnya ada seseorang menitipkan sesuatu pada orang lain dan si penerima titipan menjawab iya, ataupun mengangguk atau dengan diam berarti seju maka akad tersebut sah hukumnya.
2. Madzhab Hambali, Syafi'i, dan maliki (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai berikut: “Mewakikan pada orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan tertentu.”

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud *Wadi'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.⁵⁰

2.2.2 Rukun dan Syarat *Wadi'ah*:⁵¹

a) Orang yang berakad

Orang yang berakad adalah *muwaddi* sebagai orang yang menitipkan barangnya (penitip) dan *mustauda* sebagai orang yang dititipi barang (penerima titipan).

Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:

⁴⁷Antonio Muhammad Syafi'i, *Op.Cit*, hlm. 85

⁴⁸Madani, *Hadist Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011), hal. 85

⁴⁹Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 43

⁵⁰Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 550

⁵¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 72

1. *Baligh*
 2. Berakal
 3. Kemauan sendiri bukan karena paksaan
- b) Barang titipan
- Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
- c) *Sighah* (akad)
- Syarat *sighah* yaitu kedua belah pihak melafadzkan akad yaitu orang yang menitipkan (*muwaddi*) dan orang yang diberi titipan (*mustauda*).

2.3 Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber menjadi bagian dari agama Islam.⁵² Pada konsepsi hukum islam kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT, yang diatur didalamnya tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, termasuk dirinya sendiri dengan benda serta alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan. Pada hukum islam di bidang *muamalah* tidak dibedakan antara hukum *privat* (Hukum Perdata) dengan hukum publik, hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum islam pada hukum perdata terdapat segi hukum publik, dan pada hukum publik terdapat segi hukum perdata. Berbeda dengan hukum barat dimana sistem hukum ini dibedakan dengan jelas antara hukum *privat* dan hukum publik.⁵³

Sistematika hukum islam sebagian berikut:⁵⁴

1. *Al-ahkam al-ahwal alsyakhsyah* (Hukum Perseorangan);
2. *Al-ahkam al-madaniah* (Hukum Kebendaan);
3. *Al-ahkam al-jinaiyah* (Hukum Pidana);

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2000), hlm. 15

⁵³*Ibid*, hlm. 18

⁵⁴*Ibid*, hlm. 19

4. *Al-ahkam murafaat*, (Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara);
5. *Al-ahkam al-dusturiyah* (Hukum Tata Negara);
6. *Al-ahkam al-dawliyah* (Hukum Internasional); dan
7. *Al-ahkam al-igtisadiyahwa al-maliyah* (Hukum Ekonomi dan Keuangan).

Tujuan hukum islam sebenarnya sudah nampak pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan hukum islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakhirat kelak. Menurut Abu Ishak Al-Sakatibi, tujuan Hukum Islam adalah memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁵

Para Ulama' hukum islam, berpendapat bahwa tujuan hukum islam: Memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier yang dalam kepastakaan islam disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjihyat*, dan *tahnisiyyat*. Ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁶

2.3.2 Sumber Hukum Islam

Sumber hukum islam ada 3 yakni:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah bentuk lafaz firman Allah SWT yang disampaikan melalui malaikat Jibril yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW;

2. Assunnah (*Hadist*)

Hadist adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia;

3. Akal fikiran manusia yang memenuhi syarat berijtihad

Yaitu berdasarkan pada pendapat-pendapat para ahli, ulama, dan tokoh agama.

Pengertian sumber hukum adalah: segala apa saja yang melahirkan atau menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat,

⁵⁵Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 54

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 19

yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.⁵⁷ Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam terutama Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw.⁵⁸ Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam: *Ijmak, Ijtihat, Istishhab, Istilah, Istihsun, Maslahan mursalah, Qiyas, Ra'yu, dan 'Urf*.⁵⁹

2.3.3 Macam-Macam Hukum Dalam Hukum Islam (*Ahkamul Khamsah*)

Istilah *ahkamanm* bentuk jamak dari hukum. Adapun arti dari *Al-hukmu* adalah menetapkan suatu hal atau perkara terhadap suatu hal atau perkara. *Ahkamul Khamsah* artinya lima ketentuan atau lima ketetapan, pada dasarnya *Ahkamul Khamsah* (lima penggolongan hukum). Seluruh perbuatan manusia dapat dimasukkan dalam satu golongan hukum yang lain tersebut dalam hukum itu adalah:

1. *Fardh* (diharuskan) atau wajib

Artinya harus dikerjakan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala sebaliknya apabila ditinggalkan akan berdosa atau dikenai hukuman. Contohnya shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan sebagainya;

2. *Sunnah*

Suatu ketentuan atau perintah apabila dikerjakan ia mendapat pahala sebaliknya apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Contohnya shalat hari raya, memberi sedekah, dan sebagainya;

3. *Mubah (Jaiz)*

Suatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula tidak dikerjakan kalau dikerjakan tidak berpahala kalau tidak dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak pula berdosa. Contohnya melakukan jual-beli, berolahraga, dan sebagainya.

⁵⁷Sudarsono, *Op. Cit* , hlm. 550

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

4. *Makruh*

Suatu ketentuan perintah dan larangan dihentikan mendapat pujian, sebaliknya jika dilanggar hanya dicela tidak sampai dihukum. Contohnya masuk rumah orang tidak mengucapkan salam.

5. *Haram*

Larangan keras dengan pengertian kalau dikerjakan mendapat dosa atau dikenakan hukuman dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya mencuri, menipu, dan sebagainya.

2.4 Pengertian Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

2.4.1 Pengertian Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) adalah seorang ibu yang membawa anak untuk atas nama ibu lain dan kemudian memberikan hak orang tuanya adalah ayah dan ibu anak tersebut. Seorang ibu tersebut hanya sebagai ibu pengganti pada masa kehamilan sampai melahirkan saja.⁶⁰ Pada pelaksanaannya Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) didahului dengan suatu perjanjian atau yang disebut kontrak surogasi, latar belakang munculnya kontrak surogasi adalah karena adanya program bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).⁶¹ Kontrak surogasi atau sewa rahim berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu *barring contract*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *surrogacy contract*.⁶² Alasan dilakukannya sewa rahim atau dikenal dengan ibu pengganti (*Surrogate Mother*) adalah karena seorang istri tidak dapat hamil yang disebabkan memiliki kelainan pada rahimnya.

Willentz, C.J., dalam Salim HS, seorang hakim pada Mahkamah Agung Amerika mengemukakan pengertian kontrak surogasi adalah:

“bahwa ibu kandung anak itu selanjutnya akan dipisahkan dengan anaknya untuk selamanya Si istri akan mengangkat anak itu (*adoption*), dan si istri dan ayah kandung anak tersebut akan

⁶⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4bba4/surrogate-mother-%28ibu-pengganti%29> di akses pada tanggal 21 September 2015

⁶¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13

⁶²*Ibid.*, hlm 11

dianggap sebagai orang tuanya secara penuh. Kontrak yang menetapkan praktik ini disebut “kontrak surrogasi” (*surrogacy contract*, ibu kandungnya secara tidak tepat disebut “ibu surogat” (*Surrogate Mother*).⁶³

Di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi mendengar kata bayi tabung, bahkan prakteknya sudah dilakukan secara terbuka dan telah dilegalkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk ibu pengganti (*Surrogate Mother*) itu sendiri masih diperdebatkan karena masih banyak pihak pro dan kontra mengenai tata cara dan praktek dalam penggunaannya. Saat ini praktik ibu pengganti (*Surrogate Mother*) secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum berasal;
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangna untuk itu;
3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Berdasarkan pada point kesatu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara tegas menyatakan pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan hanya dapat ditanamkan pada rahim isterinya bukan orang lain. Berpedoman pada pasal tersebut maka praktik ibu pengganti (*Surrogate Mother*) bertentangan dengan moral dan kesusilaan.

⁶³Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 11

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Status hukum anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) dengan ibu penggantinya berdasarkan hukum islam ada dua pendapat yaitu:
 - a. Pendapat yang menolak atau mengharamkan proses ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menggunakan dasar *ijtihad*. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya hasil dari *ijtihad* tersebut mengharamkan penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri lalu embrionya di transplasikan ke dalam rahim ibu lain. Anak tersebut dinasabkan pada ibu penggantinya (*Surrogate Mother*) sedangkan dengan orangtua biologisnya statusnya disamakan dengan anak angkat.
 - b. Pendapat yang memperbolehkan proses ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menggunakan dasar *qiyas*. Pada uraian sebelumnya melalui metode *qiyas* dalam menentukan status anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri pemilik benih sedangkan hubungan anak tersebut dengan ibu pengganti (*Surrogate Mother*) disamakan seperti anak sepersusuan. Ketentuan dalam hukum islam adanya penyusuan anak oleh wanita lain menimbulkan akibat hukum yaitu *mahram* antara orang yang menyusui dengan anak yang disusunya.
2. Hak waris anak yang dilahirkan dari ibu pengganti adalah:
 - a. Pendapat yang menolak atau mengharamkan proses ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menggunakan dasar *ijtihad*. Maka anak tersebut berhak mewarisi harta dari ibu penggantinya (*Surrogate Mother*), karena status hukum anak tersebut dinasabkan pada ibu pengganti atau

(*Surrogate Mother*) sedangkan dengan orang tua biologisnya anak tersebut tidak berhak mewarisi, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan dari orang tua biologisnya dengan cara wasiat atau hibah, karena status hukumnya dengan orangtua biologisnya dipersamakan dengan anak angkat.

- b. Pendapat yang memperbolehkan proses ibu pengganti (*Surrogate Mother*) menggunakan dasar *qiyas*. Anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) tidak dapat menjadi ahli waris dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*). Apabila anak tersebut menerima harta dari ibu penggantian, ia dapat menerima dengan cara hibah atau wasiat karena status hukum anak tersebut didasarkan pada orang tua biologisnya. Pada hukum Islam penyusuan anak oleh wanita lain tidak menimbulkan akibat hukum berupa hak untuk saling mewarisi. Hak saling mewarisi bukan akibat hukum dari *rada'ah* melainkan untuk hubungan nasab, ketentuan dalam hukum Islam adanya penyusuan anak oleh ibu lain hanya menimbulkan akibat hukum kemahraman antara orang yang menyusui dengan anak yang disusunya. Hubungan anak yang dilahirkan dari ibu pengganti (*Surrogate Mother*) dengan pasangan suami isteri pemilik benih (Orang tua genetisnya) adalah sebagai anak sah, sehingga terjadi hubungan mewarisi antara anak tersebut dan orang tua genetisnya.

4.2. Saran

1. Kepada pasangan suami isteri, dalam masalah ini perlu adanya kematangan sikap dan pemahaman terhadap permasalahan yang berkaitan terhadap aspek-aspek hukum Islam yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan sewa rahim. Adapun akibat-akibat hukum yang akan ditemui dalam permasalahan sewa rahim ini antara lain adanya kesulitan-kesulitan yang timbul baik menyangkut soal agama, hukum, moral dan etika, juga akibat psikologis yang menyangkut mental orang tua (ibu pengganti) dan anak terlahir nantinya. Untuk itu solusi yang dapat

dilakukan oleh pasangan suami istri yang sangat menginginkan untuk memperoleh anak bisa dilakukan dengan mengasuh anak atau si suami menikah lagi, hal ini justru mengantisipasi kesan negatif dan akan mengangkat harkat dan martabat wanita sebagai ibu secara kodrati.

2. Kepada pemerintah, mengingat bahwa dinamika masyarakat yang bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, maka produk hukum yang dibuat oleh pemerintah harus lebih cepat dalam pembentukannya agar mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. sehingga tidak terjadi kekeliruan bahkan perselisihan dalam menentukan status, dan hak waris anak yang dilahirkan, serta agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak yang dapat merugikan dirinya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Hadist

A.Buku :

Abd. Salam Arief, 2003, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*, LESFI, Yogyakarta.

Ahkamul Fukaha, 2005, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, Surabaya.

Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia, cet ke II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Badan Peradilan Agama Islam, 1995, *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, al-Hilmah,

Antonio Muhammad Syafi'i, 2007, *Bank Syari'ah*, Gema Insani, Jakarta.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan Prints, 1999, *Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak*, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2000, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.

Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya.

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Husni Thamrin, 2014, *Aspek hukum bayi tabung dan sewa rahim prespektif hukum perdata dan hukum islam*, Aswaja pressindo, Yogyakarta.

Imam Bajuri, 2011, *Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (sewa rahim) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Ponorogo.

Imam Mawardi, 2009, *Al-Hawi Al-Kabur Juz XI, Daar Al-Kutub al-ilmiyah*, Bairut.

- Imam Tahido Yanggo, 2005, *Masailul Fiqiyah*, Angkasa, Bandung.
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Madani, 2011, *Hadist Ekonomi Syari'ah*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, 2011, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Erlangga, Jakarta.
- Mahyudin, 1998, *Masalul Fiqiyah*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Masjfuk Zuhdi, 1993, *Masalul Fiqiyah*, Haji Masagung, Semarang.
- Muhammad Ali Ash- Shabuni, 2001, *Almawaris Fisy-Syar'ati Islamiyah ala Dhau al-Kitab wa Sunnah, terjemahan AM Baslamah*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, 1998, *Pendidikan Agama Islam*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, 2010, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rizky Putra, Semarang.
- Musa Salim Syaraf, 1997, *Problematika Wanita*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Radin Seri Nabahan, 2004, *Penyewaan rahim dalam pandangan islam- Terjemahan dari Al- Faqiroh Illallah Shari'ah Islamiyah*, American Open University Cairo.
- Romli SA, 1999, *Mukaranah Madzabhib Fi al-Ushul*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Said Agil Husin, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta.
- Salim HS, 1993, *Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sayuti Thalib, 1984, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Inti sari hukum keluarga*, Alumni Bandung, Bandung.
- Soetojo Prawirahamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Umar Sihab, 1996, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*, Dina Utama, Semarang.
- Wahbat Al-Zuhayli, 1986, *Ushul al Fiqih al Islami Juz I*, Dar al Fikr, Damaskus.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Yusuf Al-Qadhawi, 1995, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 1*, Gema Insani, Jakarta.
- _____, 1996, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 3*, Gema Insani, Jakarta.
- _____, 1976, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, 1987, *Fatawa Al-Muasarah*, Kaherah : Dar Al-Wahbah.
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 039/Menkes/SK/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

C. Lain-Lain:

- Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sudikno Martokusumo, 1990, *Makalah Bayi Tabung Dalam Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada.

D. Internet:

<http://www.detik.com> Detik Health dalam Artikel Sewa *Rahim di Indonesia Dilakukan Diam-Diam*, Internet 18 Oktober 2010, di akses pada tanggal 15 September 2015 Pukul 16.58 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4bba4/surrogate-mother-%28ibu%20pengganti%29> di akses pada tanggal 27 September 2015 pukul 22.05 WIB.

<http://www.dakwatuna.com> *Pandangan Islam terhadap bayi tabung*, diunggah tanggal 3 Oktober 2010, diakses pada tanggal 8 Desember 2015 Pukul 18.33 WIB.

<http://www.ngobrolaja.com/showthread> *Bayi Tabung dalam prespektif BW*, di akses pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 19.07 WIB.

<http://digilib.uinsby.ac.id/3590/5/Bab%204.pdf> di akses pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 12.05 WIB.

<http://tibians.tripod.com/shib3.pdf> di akses pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 12.42 WIB.

<http://islamqa.info/ar/ret22126> di akses pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 11.28 WIB.

<http://www.dar.alifa.org/viewFatwa.aspx?id=429> di akses pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 11.49 WIB.

<http://fachrudin070.blogspot.co.id/2014/06/bayi-tabung-dalam-pandangan-islam.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 13.02 WIB.

<https://hadita19.wordpress.com/2011/10/12/kontrak-kehamilan-dan-adopsi/>, diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 20.05 WIB.

LAMPIRAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan fatwanya terkait masalah mengenai bayi tabung dan bayi yang dititipkan dalam rahim ibu pengganti atau (*Surrogate Mother*), hasil tersebut disampaikan berdasarkan komisi fatwa tanggal 13 Juni tahun 1979, Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan sebagai berikut:

1. Bayi tabung dengan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (berdasarkan kaidah agama);
2. Bayi tabung dari sel sperma dan sel telur dari pasangan suami isteri dengan menitipkan pada isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan sadd az-zari'ah sebab ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dalam masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai sel telur, serta dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya, ataupun sebaliknya);
3. Bayi tabung dari sel sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit, bagi kaitannya dengan penentuan nasab ataupun terkait masalah kewarisan;
4. Bayi tabung yang sel sperma dan sel telurnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena hal tersebut statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis diluar pernikahan yang sah (zina) berdasarkan kaidah sadd az-zari'ah.